



PERUBAHAN
RENSTRA
2018 - 2023



DINAS KOPERASI
DAN UKM
KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, bahwa dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat diselesaikan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, Target Perjanjian Kinerja dan IKU serta amanat dalam keterbukaan informasi sebagaimana harapan yang tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan RPJMD yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung serta menjadi bagian dalam menunjang perwujudan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam SAKIP.

Dengan telah disusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan yang lebih terarah sesuai target yang telah ditetapkan dalam periode Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa penulisan yang sudah dibuat masih banyak kekurangan namun dengan semangat dan tanggung jawab yang harus dilakukan, kami meyakini dokumen kebijakan ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam menuju pembangunan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan.

Bandung, 7 Desember 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG



Drs. ATET DEDI HANDIMAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19640225 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG	8
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .	8
2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG	14
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG	16
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	21
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG	22
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	24
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI SERTA RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT.....	29
3.4. TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031	33
3.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG 2018-2023	37
3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG	43

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.....	85
BAB VIII PENUTUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi/lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Dasar hukum Renstra terdapat pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa “Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD”.

Dalam rangka turut serta mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui Misi ke 3 yaitu Membangun Perekonomian Yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai salah satu unsur perangkat daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Kota Bandung, Target Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, maka dipandang perlu menyusun Perubahan Renstra sehubungan dengan adanya perubahan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Renstra yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Kondisi umum dan dinamika perkembangan ekonomi dimaksud diantaranya dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung pada tahun 2019 sebelum pandemic covid adalah 6,79% dan menurun pada tahun 2020 saat pandemic covid menjadi -2,28%. Untuk tingkat pengangguran tahun 2019 sebesar 8,16% dan tahun 2020 menjadi 11,19%. Adapun tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 3,38% meningkat menjadi 3,99% pada tahun 2020 saat pandemic covid. Hal ini sebagai dampak dari pembatasan kegiatan dalam berbagai aktifitas dan sarana perekonomian seperti pusat perdagangan, restoran, perhotelan, perumahan dan apartemen, pusat pendidikan, fasilitas olahraga dan kesehatan yang bernilai ekonomi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di Kota Bandung.

Begitupun halnya dengan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM sebagai salah satu kekuatan utama terhadap perkembangan ekonomi di Kota Bandung, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) diperlukan pemikiran dan rancangan strategi yang cermat dan akurat guna mewujudkan capaian-capaian target yang telah ditetapkan, melalui Perubahan Rencana Strategis Pembangunan yang didalamnya berisi Visi dan Misi Pembangunan Kota Bandung yang diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan USP oleh Koperasi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
14. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan

- evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 19. Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
 20. Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
 21. Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 25 tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 26. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
 28. Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 03 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung tahun 2018 – 2023;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
30. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Perda Kota Bandung no. 4 tahun 2011 tentang Penataan dan PEmbinaan Pedagang Kaki Lima;
31. Peraturan Walikota Bandung Nomor no. 571 tahun 2014 tentang perubahan Perwal Kota Bandung no. 888 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Bandung no. 4 tahun 2011;
32. Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bandung sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. **Tujuan**

1. Menterjemahkan visi dan misi Kota Bandung dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung disertai dengan program prioritas yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
3. sebagai Instrumen Untuk Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan

UKM RI serta Renstra Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA BANDUNG

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

2. Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara organisatoris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang dan UPT yang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

2) Bidang Pemberdayaan Koperasi

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan Koperasi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3) Bidang Pengawasan Koperasi

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pengawasan Koperasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan Koperasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan Koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengawasan Koperasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

4) Bidang Usaha Non Formal

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup usaha nonformal;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup usaha nonformal;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha nonformal;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup usaha nonformal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

5) Bidang Usaha Mikro

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup Usaha Mikro;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup Usaha Mikro;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Usaha Mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Usaha Mikro; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

6) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan UM (UPT Balatkop dan UM)

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melaksanakan ketatausahaan UPT.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris, membawahkan :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan;
- 3) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

C. Kepala Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:

- 1) Seksi Kelembagaan dan Tatalaksana Koperasi;
- 2) Seksi Bina Usaha Koperasi; dan
- 3) Seksi Perlindungan Koperasi dan Peran Serta Masyarakat

D. Bidang Pengawasan Koperasi, membawahkan:

- 1) Seksi Program Pengawasan Koperasi;
- 2) Seksi Evaluasi Pelaporan Koperasi; dan
- 3) Seksi Monitoring Penerapan Sanksi Koperasi

E. Bidang Usaha Non Formal, membawahkan:

- 1) Seksi Pembinaan Usaha Nonformal;
- 2) Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Data Usaha Nonformal.

F. Bidang Usaha Mikro, membawahkan:

- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- 2) Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
- 3) Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha Mikro


G. Kepala UPT Balatkop dan UM, membawahkan :

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung (Peraturan Wali Kota Nomor 18 tahun 2021)




2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka optimalisasi tugas fungsi organisasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis yang dalam operasionalnya digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan berjalannya fungsi pengawasan.


Adapun unsur yang paling strategis untuk menggerakkan organisasi yaitu tersedianya kuantitas dan kualitas serta kecerdasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat dijelaskan tentang potensi sumber daya manusia aparatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sampai dengan Januari 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :




PNS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Berdasarkan Masa Kerja sampai dengan Januari 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 2.2
Kondisi Pegawai Dinas KUKM Kota Bandung
Berdasarkan Masa Kerja



PNS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Januari 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 2.3
Kondisi Pegawai Dinas KUKM Kota Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung saat ini memiliki kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.514 m² berlokasi di Jalan Kawalayaan No.2 Bandung dengan asal-usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung. Secara umum fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai, terdapat ruang kerja

masing-masing bidang urusan dan ruang rapat yang representative serta area parkir untuk kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berdasarkan capaian RPJMD 2018-2023 tentang Program Prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berdasarkan capaian kinerja pelayanan dan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian tahun					Rasio Capaian pada tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah wirausaha baru				8.362	1.000	600	N/A	N/A	2.162	1.000	600	N/A	N/A	25,86	100	100	N/A	N/A
2	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya				N/A	100	270	N/A	N/A	N/A	100	270	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
3	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya				N/A	200	200	N/A	N/A	N/A	252	277	N/A	N/A	N/A	126	138,5	N/A	N/A
4	Persentase koperasi aktif				84.41	86.24	88.82	N/A	N/A	84.67	86.2	88.85	N/A	N/A	100,3	99,95	100	N/A	N/A
5	Persentase koperasi sehat				25.20	26.23	27.14	N/A	N/A	25.40	26,65	27.22	N/A	N/A	100,79	101,6	100,29	N/A	N/A
6	Jumlah lapangan kerja baru per koperasi				980	730	750	N/A	N/A	N/A	730	750	N/A	N/A	0	100	100	N/A	N/A
7	Jumlah Koperasi berkualitas				N/A	N/A	N/A	30	11	N/A	N/A	N/A	30	11	N/A	N/A	N/A	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian tahun					Rasio Capaian pada tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian				N/A	N/A	N/A	150	95	N/A	N/A	N/A	150	95	N/A	N/A	N/A	100	100
9	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat				42.64	55.59	69.80	60	60	43.99	N/A	N/A	60	60	103,2	0	0	100	100
10	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat				N/A	100	270	240	200	N/A	100	270	240	200	N/A	100	100	100	100
11	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat				37.76	51.49	65.88	60	60	33.86	N/A	N/A	60	60	89,67	0	0	100	100
12	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat				N/A	N/A	N/A	200	100	N/A	N/A	N/A	365	147	N/A	N/A	N/A	182,5	147
13	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80	85	85	82	82,25	78.60	86.94	85,09	82,08	87,25	98,25	102,28	100,1	100,09	106,08

Sedangkan berkenaan Anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selama 5 (lima) Tahun mengalami peningkatan dengan rasio antara realisasi dan anggaran 75,06 % serta rata-rata pertumbuhan 30,34 %

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
Belanja	33.258.389.500	53.678.802.272	135.658.145.419	26.951.191.937	30.609.298.506	28.918.275.896	28.800.740.240	100.164.633.215	24.981.157.557	20.865.605.783	86,95%	53,65%	73,84%	92,69%	68,17%	29,51%	31,17%
BelanjaTidakLangsung	9.468.507.500	10.188.175.676	10.339.200.633	9.887.175.854	11.446.212.754	8.365.675.947	9.079.306.062	9.935.977.060	9.751.077.212	10.371.072.991	88,35%	89,12%	96,10%	98,62%	90,61%	4,10%	4,49%
BelanjaPegawai	9.468.507.500	10.188.175.676	10.339.200.633	9.887.175.854	11.446.212.754	8.365.675.947	9.079.306.062	9.935.977.060	9.751.077.212	10.371.072.991	88,35%	89,12%	96,10%	98,62%	90,61%	4,10%	4,49%
BelanjaLangsung	23.789.882.000	43.490.626.596	125.318.944.786	17.064.016.083	19.163.085.752	20.552.599.949	19.721.434.178	90.228.656.155	15.230.080.345	10.494.532.792	86,39%	65,35%	72,00%	89,25%	54,76%	39,35%	47,85%
BelanjaPegawai	1.570.455.000	2.471.725.000	3.136.439.000	991.800.000	1.032.335.907	1.434.970.000	1.436.329.000	2.462.952.000	965.800.000	796.000.000	91,37%	58,11%	78,53%	97,38%	77,11%	4,00%	-1,36%
BelanjaBarangJasa	15.349.300.000	30.587.027.150	46.907.045.186	15.660.370.440	16.985.553.047	12.988.172.469	15.413.233.968	28.232.235.423	13.933.690.215	9.698.532.792	84,62%	50,39%	60,19%	88,97%	57,10%	18,90%	4,16%
Belanja Modal	6.870.127.000	10.431.874.445	75.275.460.600	411.845.643	1.145.196.798	6.129.457.480	2.871.871.210	59.533.468.732	330.590.130		89,22%	27,53%	79,09%	80,27%	0,00%	150,41%	344,08%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung.

Tantangan pengembangan Koperasi dan UKM yang juga merupakan permasalahan pengembangan Koperasi UKM sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia;
2. Permodalan;
3. Daya saing produk;
4. Pemasaran produk;
5. Brand identity;
6. Produktivitas.

Peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UKM diantaranya :

1. Jumlah penduduk dan gaya hidup;
2. Minat dan budaya masyarakat dalam berwirausaha;
3. Destinasi Wisata dan Kota Kreatif;
4. Teknologi dan arus informasi yang terus berkembang;
5. Tersedianya peluang usaha dan minat investor;
6. Infrastruktur yang mendukung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja Renstra 2018-2023 untuk tahun pertama yaitu 2019 dan masukan dari bidang urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Non Formal.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, nasional (RPJMN Tahun 2015-2019), isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang. Penentuan isu strategis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Isu strategis Pembangunan Daerah Kota Bandung pada RPJMD tahun 2018-2023 adalah Ketimpangan Ekonomi dan berdasarkan hasil penelaahan secara teknokratik sebagai respon terhadap dampak Pandemi Covid-19 pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 adalah Pemulihan Ekonomi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan, dalam dokumen RPJMD dan dokumen Renstra teridentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan KUMKM dalam mengaskes pembiayaan.
2. Kualitas pengelola Koperasi yang masih rendah.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi.
4. Rendahnya daya saing produk menghadapi perdagangan bebas.
5. Terbatasnya kemampuan KUMKM dalam memasarkan produk.

Permasalahan yang diidentifikasi dalam Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Data Koperasi kurang akurat. Sampai dengan 2017 tercatat ada 2.212 koperasi aktif yang disebabkan belum dilakukan

rekonsiliasi data dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di mana sebelum terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan Koperasi tidak dibatasi oleh kewilayahan sehingga Koperasi yang anggotanya berada di luar wilayah domisili koperasi masih tercatat sebagai koperasi Kota Bandung. Tahun 2019 dengan adanya program reformasi total Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang lebih mengedepankan kualitas, setelah dilakukan pendataan ulang koperasi hanya terdata sebanyak 735 koperasi yang aktif, dan hal ini telah di input ke dalam *Online Database System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI.

2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah. Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 10,89% dari jumlah pengelola koperasi.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi. Jumlah penduduk yang telah berkoperasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,28%
4. Rendahnya akses pemasaran Pelaku usaha Mikro. Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7,27% dari jumlah pelaku usaha mikro
5. Rendahnya akses permodalan pelaku usaha mikro
6. Lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro. Jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6,46% dari jumlah usaha mikro
7. Rendahnya konektivitas terhadap ekosistem digital. Jumlah pelaku usaha mikro yang sudah terkoneksi dengan ekosistem digital sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,53% dari jumlah usaha mikro
8. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro. Jumlah SDM pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,94% dari jumlah Usaha Mikro

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah “**Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis**“. Dalam mencapai Visi tersebut Dinas Koperasi dan UKM mengampu 2 misi yaitu misi 2 dan 3. Misi 2 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih**. Adapun misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi adalah misi ke 3 yaitu “**Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan**“.

Dalam mewujudkan Misi ke 2 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih** Program di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan misi ke 3 yaitu **Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan** Program di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi
3. Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai yaitu Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas KUKM sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN
<i>Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis</i>	Membangun perekonomian yang mandiri kokoh dan berkeadilan	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya perekonomian kota 2) Meningkatkan kesempatan kerja 3) Menurunnya jumlah penduduk miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing 2. Terwujudnya Laporan dan AKIP yang optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja Koperasi yang berdaya saing 2. Meningkatkan Kinerja UMKM yang berdaya saing 3. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan Koperasi 2) Peningkatan Pengawasan Koperasi 3) Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM 4) Peningkatan Kualitas Produk KUMKM yang Inovatif (Sertifikasi Halal, HAKI, Merk dan Kemasan dll) 5) Penataan Lokasi dan promosi pedagang kaki lima 6) Peningkatan promosi/pemasaran,fasilitasi e-commerce/market place 7) Penguatan sistem bisnis koperasi/ sentra usaha mikro melalui kemitraan 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan setelah Perubahan

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KEBIJAKAN
Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis	1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih 2) Membangun perkonomian yang mandiri kokoh dan berkeadilan	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima 2. Meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah 2) Meningkatkan Kualitas Koperasi 3) Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro	1. Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM 2. Fasilitasi Perijinan Usaha Simpan Pinjam 3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 5. Peningkatan SDM Koperasi 6. Pemberdayaan Usaha Mikro 7. Pengembangan Usaha Mikro

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Program Prioritas Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun Program Prioritas Kepala Daerah Kota Bandung dari 26 Prioritas Wali Kota Bandung Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung melaksanakan 3 program Prioritas Wali Kota diantaranya:

Tabel 3.3
Program Prioritas Kepala Daerah

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
1	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan	Pendampingan WUB pada 30 kecamatan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM
		Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) di Dispangtan terkait dengan 4 subsektor, yaitu Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Urban Farming.	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Pertanian, Peternakan dan perikanan
		Konsep co-working space digabungkan dengan konsep kampung wisata kreatif: Konsep pembentukan co-working space, direncanakan dibangun dengan konsep social <i>business hub</i> , yakni menitikberatkan pada pembentukan kelompok ekonomi dan kreatif berbasis teknologi yang dikembangkan dengan platform bisnis sosial.	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Pariwisata
2	Menciptakan 1 koperasi juara setiap kelurahan	seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM
3	1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di kelurahan	seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM

Tabel 3.4
Program Prioritas Kepala Daerah setelah Perubahan

No	Janji wali Kota dan wakil Wali Kota	Program	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan	Program Pengembangan UMKM	6 Kecamatan	6 Kecamatan	15 Kecamatan	-	-
2	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	30 Kecamatan	30 Kecamatan
3	Menciptakan 1 koperasi juara setiap kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6 Kecamatan (20 Koperasi 20 Kelurahan)	10 Kecamatan (13 Koperasi 13 Kelurahan)	18 Kecamatan (30 Koperasi 30 Kelurahan)	-	-
4	Koperasi Juara setiap Kecamatan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan
5	1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	15 Kecamatan (20 Koperasi, 20 Kelurahan)	8 Kecamatan (10 Koperasi 10 kelurahan)	21 Kecamatan (30 Koperasi 27 Kelurahan)	-	-
6	Koperasi di Setiap Tempat Ibadah setiap Kecamatan	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan

Koperasi Juara adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat yang berkualitas dan mempunyai dampak nyata terhadap lingkungan, dengan kriteria:

- a. Memiliki Badan Hukum Koperasi
- b. Melaksanakan RAT
- c. Memiliki NIK (Nomor Induk koperasi)
- d. Peningkatan Jumlah Anggota
- e. Menyalurkan dana sosial dan pembangunan daerah kerja dilingkungan tempat koperasi berada

- f. Koperasi Juara minimal satu koperasi pada setiap kecamatan.

Koperasi di tempat Ibadah adalah Koperasi yang didirikan di tempat ibadah yang memiliki peranan dalam upaya mendorong peranan tempat ibadah untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (*community base economic empowerment*). Target koperasi yang dibentuk di tempat ibadah minimal satu pada tiap kecamatan.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk menjawab isu strategis adalah :

1. Pembentukan Satuan Tugas Anti Rentenir (Keputusan Wali Kota nomor 518/Kep.965-DiskopUMKM/2017 dan mengalami perubahan menjadi Keputusan Wali Kota nomor 518/336-Diskukm/2021)
2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL (Keputusan Wali Kota Bandung no. 511.23/Kep.499.Dis.KUMKM/2017 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL (usaha non formal)).
3. Pendirian URC (UMKM Recovery Center), Salapak (Sarana Layanan Pemasaran Koperasi dan UMKM), Sejuk (Sistem Jaringan Usaha Koperasi) dan Pojok UMKM Sumarecon (kolaborasi pemasaran produk UMKM)
4. Optimalisasi Fasilitas bantuan permodalan dan sarana usaha bagi Pelaku Usaha.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI SERTA RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT.

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi Kota dan telah diselaraskan dengan Renstra kementerian maupun renstra dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota

Bandung selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2020 – 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI		
Visi Kementerian Koperasi dan UKM : Terwujudnya Koperasi dan Modern dan UMKM Naik Kelas dalam mewujudkan Indoensia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong		
Misi :		
1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. 2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global		
Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Kinerja Sasaran 3
1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	1. Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
		2. Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
		3. Pertumbuhan <i>Start-up</i> berbasis Koperasi
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	4. Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
		5. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
		6. Persentase Total Investasi UMKM
		7. Persentase UKM Naik Kelas
		8. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	9. Rasio Kewirausahaan
	Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	10. Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
	Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	11. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Proram / Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
	Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM	12. Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		13. Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM

	Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	14. Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	15. Indeks Reformasi Birokrasi
		16. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	17. Nilai Akuntabilitas Kinerja
		18. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT		
Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat :“ Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi “		
Misi ke 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
MEWUJUDKAN KOPERASI DAN USAHA KECIL YANG BERDAYA SAING DAN BERKONTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL	Persentase Koperasi Berkualitas
		Persentase UMKM Naik Kelas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian
			Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran
		Peningkatan kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Koperasi Aktif
			Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan Prinsip Koperasi
		Peningkatan Kualitas Usaha	Peningkatan Kemandirian Koperasi
			Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran
	Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam Pengembangan dan Layanan bagi Anggota		
	UMKM Naik Kelas	Peningkatan Akses Pemasaran UKM	Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis ICT
			Peningkatan Kualitas Produk UMKM
			Peningkatan Jejaring Usaha UMKM
			Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren

3.4. TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1) Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu

lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan.

2) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; dan
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

3.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG 2018–2023

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan kondisi lingkungan hidup Kota Bandung, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Dinas Koperasi UKM masuk pada pilar ekonomi, dimana Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- Tujuan 8 : meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

- Tujuan 9 : membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- Tujuan 10: mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan
- Tujuan 17: menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar ekonomi di Kota Bandung.

Tabel 3.5
Isu Strategis KLHS Pilar Ekonomi

Pilar	TPB	ISU
Ekonomi	8 : Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
		Belum optimalnya penggalan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif
		Iklm Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Kemacetan
	9 : Infrastruktur Yang Tangguh	Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang
		Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak ; Penurunan Kualitas Udara
		Belum optimalnya pengembangan infrastruktur (jalan, IPAL, persampahan)
	10 : Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan Antar Negara	Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik, dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal
	17 : Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet belum optimal

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Rekomendasi merupakan gagasan/ide pengembangan Kota Bandung di masa depan yang paling strategis dan memungkinkan dalam implementasi pelaksanaan indikator-indikator TPB yang sesuai dengan Dinas Koperasi UKM sebagai berikut :

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8:

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pencapaian TPB 8 Pertumbuhan Ekonomi yang Layak, yaitu:

1. Pengembangan iklim penanaman modal;
2. Promosi penanaman modal;
3. Pelayanan penanaman modal;
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
6. Perekonomian dan pembangunan;
7. Perencanaan peningkatan kapasitas tenaga kerja;
8. Pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;
9. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
10. Pemasaran pariwisata;
11. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
12. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10:

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pencapaian TPB 10 Pertumbuhan Ekonomi yang Layak, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
2. Pengembangan UMKM tidak disarankan di Bojongloa kaler, Sukajadi, Cicendo, Andir, Coblong, Antapani, Kiaracondong, Buahbatu, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Panyileukan, Ujungberung, Antapani, Cinambo, Gedebage, Kiaracondong, dan Astanaanyar;
3. Pengembangan kapasitas daya saing sumber daya manusia;
4. Pengawasan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

5. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial;
6. Peningkatan rehabilitasi social;
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
9. Peningkatan Kerjasama bidang industri kreatif; dan
10. Pengawasan ketenagakerjaan.

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah **permasalahan** utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat dirumuskan beberapa kebijakan serta isu strategis Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung disesuaikan dengan dokumen perubahan RPJMD tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- 1) Data Koperasi kurang akurat. Sampai dengan 2017 tercatat ada 2.212 koperasi aktif yang disebabkan belum dilakukan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di mana sebelum terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan Koperasi tidak dibatasi oleh kewilayahan sehingga Koperasi yang anggotanya berada di luar wilayah domisili koperasi masih tercatat sebagai koperasi Kota Bandung. Tahun 2019 dengan adanya program reformasi total Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang lebih mengedepankan kualitas, setelah dilakukan pendataan ulang koperasi hanya terdata sebanyak 735 koperasi yang aktif, dan hal ini telah di input ke dalam *Online Database System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- 2) Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah. Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 10,89% dari jumlah pengelola koperasi.
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi. Jumlah penduduk yang telah berkoperasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,28%
- 4) Rendahnya akses pemasaran Pelaku usaha Mikro. Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7,27% dari jumlah pelaku usaha mikro
- 5) Rendahnya akses permodalan pelaku usaha mikro
- 6) Lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro. Jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6,46% dari jumlah usaha mikro

- 7) Rendahnya konektivitas terhadap ekosistem digital. Jumlah pelaku usaha mikro yang sudah terkoneksi dengan ekosistem digital sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,53% dari jumlah usaha mikro
- 8) Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro. Jumlah SDM pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,94% dari jumlah Usaha Mikro

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. **Tujuan** adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan **sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID -19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja pada Renstra sebelum dilakukan perubahan dimuat pada Tabel 4.2, sedangkan Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Kota Bandung Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Tabel 4.3.

Pada umumnya indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelum dan sesudah perubahan Renstra mengalami penyesuaian atau perubahan pada beberapa indikator kinerja.

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Dinas Koperasi UKM
Kota Bandung Tahun 2018-2023**

Tujuan 1	:	Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kinerja Koperasi yang berdaya saing
Indikator Sasaran 1	:	Jumlah Koperasi yang berkualitas
		Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian
		Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat
Sasaran 2	:	Meningkatkan Kinerja UMKM yang berdaya saing
Indikator Sasaran 2	:	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat
		Jumlah Usaha NonFormal yang kemampuan usahanya meningkat
		Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat
Tujuan 2	:	Terwujudnya laporan keuangan dan AKIP yang optimal
Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal
Indikator sasaran	:	- Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KET.
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan (RPJMD)	LPE			-	-	-	-	7,98	Satuan : persen
		Indeks Gini			-	-	-	-	0,38	Satuan : poin
		Meningkatnya perekonomian kota	PDRB Per Kapita		70,73	73,38	76,03	78,68	81,33	Satuan : Juta Rp
			Indeks Daya Saing Pariwisata		3,39	3,55	3,65	3,69	3,74	Satuan : poin
			Pengeluaran Per Kapita		16.370	16.584	16.798	17.013	17.227	Satuan : Ribu Rupiah / orang/ tahun
		Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin		3,83	3,66	3,49	3,32	3,14	Satuan : persen	
		Meningkatnya kesempatan kerja		8,39	8,34	8,29	8,25	8,22	Satuan : persen	
1	Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya Kinerja Koperasi yang berdaya saing	Jumlah Koperasi yang berkualitas	30	30	40	50	70	Satuan : Koperasi, Perhitungan, eksisting

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KET.	
					2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	150	160	170	180	190	Satuan : Koperasi, Perhitungan, eksisting	
				Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	60	60	60	60	60	Satuan : %, Perhitungan, eksisting	
				Meningkatkan Kinerja UMKM yang berdaya saing	Jumlah Usaha Mikro yang Usahanya meningkat	240	240	240	240	240	Satuan : UM, Perhitungan, eksisting
				Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	200	200	200	200	200	Satuan : Orang, Perhitungan, eksisting	
				Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	60	60	60	60	60	Satuan : Persentase, Perhitungan, eksisting	
2	Terwujudnya laporan keuangan dan AKIP yang meningkat	Meningkat Laporan Keuangan dan AKIP yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Satuan : Persentase	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,25	82,50	82,75	83	Satuan : Nilai	

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM
Kota Bandung Tahun 2018-2023**

Tujuan RPJMD 1	:	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien
Indikator Tujuan RPJMD 1	:	1) Indeks Reformasi Birokrasi
	:	2) Level Kematangan Smart City
Tujuan RPJMD 2	:	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan
Indikator Tujuan RPJMD 2	:	1) LPE
	:	2) Gini Ratio
	:	3) PDRB Per Kapita
	:	4) Pengeluaran Perkapita
Sasaran RPJMD 1	:	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indikator Sasaran RPJMD 1	:	1) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"
	:	2) Nilai AKIP
	:	3) Opini BPK
	:	4) Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	:	5) Nilai LPPD
Sasaran RPJMD 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota
Indikator Sasaran RPJMD 2	:	1. Indeks Daya Saing Pariwisata
	:	2. Pengangguran terbuka
	:	3. Angka Kemiskinan
Tujuan Renstra 1	:	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
Indikator Tujuan Renstra 1	:	1) Indeks Daya Saing Pariwisata
	:	2) Pengangguran terbuka
	:	3) Angka Kemiskinan
Tujuan Renstra 2	:	Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima
Indikator Tujuan Renstra 2	:	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori baik
Sasaran Renstra 1	:	Meningkatnya Kualitas Koperasi
Indikator Sasaran 1	:	Persentase Koperasi Berkualitas
Sasaran Renstra 2	:	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro
Indikator Sasaran 2	:	Persentase Usaha Mikro yang Omset dan atau Kemampuan Usahanya Meningkatkan
Sasaran Renstra 3	:	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Indikator Sasaran 3	:	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan sesudah Perubahan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bandung

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KET.
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	TUJUAN PRPJMD	1. Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	71,75	70,00	70,07	73	Satuan : persen
			Level Kematangan Smart City	integratif	B	B	B	B	Satuan: predikat
		2. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	LPE	6,79	-2,28	3,92	4,32	5,05	Satuan: poin
			Gini Ratio	0,39	0,402	0,401	0,400	0,399	Satuan: persen
			PDRB Per Kapita	78,81	76,95	76,03	78,68	81,33	Satuan: juta rupiah /orang
			Pengeluaran Per Kapita	17.254	16.887	16.798	17.013	17.227	Satuan: ribu rupiah /orang
2	SASARAN PRPJMD	1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	40	96,67	80	90	100	Satuan: Persen
			Nilai AKIP	BB	BB	A	A	A	Satuan: Predikat
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Satuan: Predikat
			Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,72	3,20	3,25	3,30	3,35	Satuan: Poin
			Nilai LPPD	3,3019	3,4013	3,4023	3,4033	3,4044	skor

		2. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,41	3,29	3,29	3,30	3,31	Satuan: poin
			Tingkat Pengangguran terbuka	8,18	11,19	11,08	10,86	10,26	Satuan: persen
			Angka Kemiskinan	3,38	3,99	3,49	3,32	3,14	Satuan: poin
3	TUJUAN RENSTRA	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori baik	40	96,67	80	90	100	Satuan: persen
		2. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,41	3,29	3,29	3,30	3,31	Satuan: poin
			Tingkat Pengangguran terbuka	8,18	11,19	11,08	10,86	10,26	Satuan: persen
			Angka Kemiskinan	3,38	3,99	3,49	3,32	3,14	Satuan: poin
4	SASARAN RENSTRA	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	82	82,25	82,5	83,5	85	Satuan: nilai
		2. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	N/A	7,09	9,46	9,93	10,64	Satuan: persen
		3. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Omset dan atau Kemampuan Usahanya Meningkat	N/A	3,74	3,91	4,08	4,29	Satuan: persen

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023 pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam memetakan kinerja pembangunan untuk menjawab isu strategis Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 digunakan pendekatan kerangka logis (Logic Model). Kerangka logis merupakan alat bantu yang memberikan gambaran keterkaitan isu strategis pada setiap misi dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Kerangka logis membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UKM Kota Bandung.

Logic model serta pemetaan kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terdapat pada lampiran dokumen ini.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung
Tahun 2018-2023

Visi	"Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis"			
Misi	"Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing	1 Meningkatkan kinerja koperasi yang berdaya saing	1	Mendorong pengembangan usaha koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan daya saing	1) Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan Koperasi 2) Peningkatan Pengawasan Koperasi 3) Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM 4) Peningkatan Kualitas Produk KUMKM yang Inovatif (Sertifikasi Halal, HAKI, Merk dan Kemasan dll) 5) Penataan Lokasi dan promosi pedagang kaki lima 6) Peningkatan promosi/pemasaran, fasilitasi e-commerce/market place 7) Penguatan sistem bisnis koperasi/ sentra usaha mikro melalui kemitraan 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Terwujudnya laporan keuangan dan AKIP yang optimal	2 Meningkatkan kinerja UMKM yang berdaya saing	2	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP	
	3 Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal			

Strategi dan arah Kebijakan Dinas Koperasi UKM Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bandung

NO	STRATEGI	INDIKATOR STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KEBIJAKAN	TARGET KINERJA KEBIJAKAN PADA TAHUN KE-					KET.
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mendorong pengembangan usaha koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan daya saing	1. Jumlah Koperasi Berkualitas 2. Persentase Usaha Mikro yang nilai omsetnya meningkat	1) Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	30	11	40	50	70	Satuan: Koperasi Perhitungan, eksisting
			2) Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	150	95	170	180	190	Satuan: Koperasi Perhitungan, eksisting
				Jumlah Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	N/A	N/A	110	N/A	N/A	Satuan: Koperasi Perhitungan, eksisting
			3) Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	60	60	60	60	60	Satuan: % Perhitungan, eksisting

NO	STRATEGI	INDIKATOR STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KEBIJAKAN	TARGET KINERJA KEBIJAKAN PADA TAHUN KE-					KET.
					2019	2020	2021	2022	2023	
			4) Penataan Lokasi dan promosi pedagang kaki lima	1. Jumlah Usaha Non Formal yang meningkat kemampuannya usahanya	200	100	N/A	N/A	N/A	Satuan: orang Perhitungan, eksisting
			5) Peningkatan Kualitas Produk KUMKM yang Inovatif (Sertifikasi Halal, HAKI, Merk dan Kemasan dll)	1. Jumlah usaha Mikro yang skala usahanya meningkat	240	200	240	240	240	Satuan: UMKM Perhitungan, eksisting
				2. Persentase Usaha Mikro yang nilai omsetnya meningkat	N/A	N/A	3,2	3,2	3,2	Satuan: %, Perhitungan, eksisting
2	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,25	82,5	82,75	83	Satuan: nilai Perhitungan, eksisting
				2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Satuan: %, Perhitungan, eksisting

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung
Tahun 2018-2023

Visi	"Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis"		
Misi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih 2. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima 2. Meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Koperasi 3. Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro	1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Koperasi dan UKM 2) Meningkatkan Fasilitasi Perijinan Usaha Simpan Pinjam 3) Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Koperasi 4) Meningkatkan Kepatuhan Koperasi 5) Meningkatkan SDM Koperasi 6) Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro 7) Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro	1. Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM 2. Fasilitasi Perijinan Usaha Simpan Pinjam 3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 5. Peningkatan SDM Koperasi 6. Pemberdayaan Usaha Mikro 7. Pengembangan Usaha Mikro

Strategi dan arah Kebijakan Dinas Koperasi UKM Kota Bandung setelah perubahan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Setelah Perubahan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bandung

NO	STRATEGI	INDIKATOR STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KEBIJAKAN	TARGET KINERJA KEBIJAKAN PADA TAHUN KE-					KET.
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Koperasi dan UKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
2	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Omzetnya	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Omzetnya	N/A	11,11%	11,29%	13,47%	15,13%	Satuan: % Perhitungan, eksisting
		Jumlah kemitraan usaha Koperasi		Jumlah kemitraan usaha Koperasi	N/A	N/A	N/A	1 Kemitraan	2 Kemitraan	Satuan: % Perhitungan, eksisting
3	Meningkatnya SDM koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Peningkatan SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	60%	60%	60%	65%	70%	Satuan: % Perhitungan, eksisting

NO	STRATEGI	INDIKATOR STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KEBIJAKAN	TARGET KINERJA KEBIJAKAN PADA TAHUN KE-					KET.
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	14,3%	15%	15,6%	Satuan: % Perhitungan, eksisting
		Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan		Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan	N/A	N/A	110 Koperasi	N/A	N/A	Satuan: % Perhitungan, eksisting
5	Meningkatnya Fasilitas Perijinan Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam yang sesuai Prosedur	Fasilitas Perijinan Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam yang sesuai Prosedur	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Satuan: % Perhitungan, eksisting
6	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	N/A	3,42%	3,59%	3,76%	3,93%	Satuan: %, Perhitungan, eksisting
		Persentase Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya		Persentase Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	N/A	4,05%	5,06%	10,12%	11,14%	Satuan: %, Perhitungan, eksisting
		Jumlah kemitraan usaha mikro		Jumlah kemitraan usaha mikro	N/A	N/A	N/A	4 kemitraan	8 kemitraan	Satuan: Kemitraan Perhitungan, eksisting
7	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha mikro yang omsetnya meningkat	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha mikro yang omsetnya meningkat	N/A	4,05%	4,22%	4,39%	4,64%	Satuan: %, Perhitungan, eksisting

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan urusan Wajib, penetapan program yang disesuaikan dengan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Strategi	Program
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatnya Fasilitasi Perijinan Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam
		Meningkatnya pemberdayaan koperasi Usaha	Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi
		Meningkatkan kepatuhan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

No	Sasaran	Strategi	Program
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Meningkatnya SDM Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)
		Meningkatnya pengembangan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM

Rumusan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan inidkatif pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selengkapnya dituangkan pada tabel 6.3 sebagai berikut :

Tabel 6.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023				Target	Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.11.2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah			13.362.873.879			13.571.498.037								14.661.693.649				
Terwujudnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.949.205.794	100%	100%	1.314.562.124							100%	3.263.767.918	Dinas KUMKM	Kota Bandung	
		2.11.2.11.01.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa bulanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	267.957.834	12 laporan	12 laporan	273.500.306								24 laporan	541.458.140		
		2.11.2.11.01.01.06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	18 unit	18 unit	6.296.000	18 Unit	18 Unit	7.974.000								36 Unit	14.270.000		
		2.11.2.11.01.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 laporan	12 laporan	278.430.000	12 laporan	12 laporan	282.900.000								24 laporan	561.330.000		
		2.11.2.11.01.01.09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit Peralatan kerja diperbaiki	49 unit	49 unit	17.329.200	49 unit	49 unit	21.720.000								98 unit	39.049.200		
		2.11.2.11.01.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	12 laporan	12 laporan	112.717.119	12 laporan	12 laporan	42.994.060								24 laporan	155.711.179		
		2.11.2.11.01.01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan	9 jenis	9 jenis	60.770.400	4 laporan	4 laporan	32.443.000								13 jenis	93.213.400		
		2.11.2.11.01.01.12	Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	12 laporan	12 laporan	27.690.300	-	-	-								12 laporan	27.690.300		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.11.2.11.01.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	175.945.000	12 laporan	12 laporan	70.895.000							24 laporan	246.840.000			
		2.11.2.11.01.01.14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	12 laporan	95.378.965	12 laporan	12 laporan	86.864.030							24 laporan	182.242.995			
		2.11.2.11.01.01.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 laporan	12 laporan	17.426.000	12 laporan	12 laporan	9.502.000							24 laporan	26.928.000			
		2.11.2.11.01.01.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan Makanan dan minuman	3 laporan	3 laporan	75.412.000	12 Laporan	12 Laporan	51.775.300							15 Laporan	127.187.300			
		2.11.2.11.01.01.18	Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	12 laporan	442.707.376	12 laporan	12 laporan	62.342.428							24 laporan	505.049.804			
		2.11.2.11.01.01.19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 laporan	12 laporan	99.357.600	12 laporan	12 laporan	95.442.000							24 laporan	194.799.600			
		2.11.2.11.01.01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa keamanan kantor	12 laporan	12 laporan	271.788.000	12 Laporan	12 Laporan	276.210.000							24 Laporan	547.998.000			
		2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	764.605.340	100%	100%	337.518.265							100%	1.102.123.605	Dinas KUMKM	Kota Bandung	
		2.11.2.11.01.02.04	Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1 unit	1 unit	365.310.000	10 unit	-	-							1 unit	365.310.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.11.2.11.01.02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 laporan	4 laporan	141.342.117	4 laporan	4 laporan	22.107.800							8 laporan	163.449.917			
		2.11.2.11.01.02.23	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	17 unit	17 unit	257.953.223	18 unit	18 unit	315.410.465							35 unit	573.363.688			
		2.11.2.11.01.02.24	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit' rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	-	-	-							-	0			
		2.11.2.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	23.474.000	-	-	-							100%	23.474.000	Dinas KUMKM	Kota Bandung	
		2.11.2.11.01.03.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas peserta perlengkapannya	53 stel	53 stel	23.474.000	50 orang	-	-							53 stel	23.474.000			
		2.11.2.11.01.xx	Kegiatan pengadaan pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian dinas hari - hari tertentu	-	-	-	-	-	-							-	-			
		2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	75%	123.461.000	-	-	-							75%	123.461.000	Dinas KUMKM	Kota Bandung	
		2.11.2.11.01.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta pembinaan kinerja aparatur	65 orang	65 orang	123.461.000	55 orang	-	-							65 orang	123.461.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.11.2.11.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	100%	148.910.000	100%	100%	40.200.000							100%	189.110.000	Dinas KUMKM	Kota Bandung	
		2.11.2.11.01.08.01	Kegiatan Pengembangan Database terpadu dan sistem Informasi Perangkat daerah	jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	3 jenis	3 jenis	148.910.000	-	-	-							3 Jenis	148.910.000			
				jumlah laporan data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	40.200.000							1 laporan	40.200.000			
		2.11.2.11.01.001.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat (%)	60%	60%	424.330.170	60%	60%	441.928.050							60%	866.258.220			
		2.11.2.11.01.001.16.013	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	jumlah peserta pelatihan perkoperasian	98 orang	98 orang	424.330.170	-	-	-							98 orang	424.330.170			
	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan			70orang	70orang	-		-							70orang						
	jumlah pendamping P2UKM			2 orang	2 orang	-		-							2 orang						
	Jumlah pengurus, pengawas dan pembina koperasi yang terlatih serta peserta diklat usaha mikro(Orang)			-	-	-	158 orang	158 orang	441.928.050								158 orang	441.928.050			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp		
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatkan Kinerja UMKM yang berdaya saing	2.11.2.11.01.22	Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	200 Orang	365 Orang	1.941.313.639	100 orang	147 orang	361.089.500								512 orang	2.302.403.139	Dinas KUMKM	Kota Bandung		
		2.11.2.11.01.22.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal	Jumlah peserta bimtek pemberdayaan dan pengembangan usaha non formal	600 orang	600 orang	565.717.000	-	-	86.060.000									600 orang	565.717.000			
				Jumlah peserta sosialisasi dan evaluasi penataan dan pembinaan UNF	200 Orang	200 Orang		-	-								200 Orang						
				Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan bagi Usaha Non Formal	-	-	-	500 orang	-											-	86.060.000		
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan bagi Usaha Non Formal	-	-	-	4 laporan	4 laporan											4 laporan			
		2.11.2.11.01.22.02	Kegiatan Fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Non Formal	Jumlah peserta temu usaha antara usaha non formal dengan Lembaga Keuangan (BUMN BUMD perusahaan lainnya dan lembaga keuangan lainnya)	600 orang	600 orang	526.973.439	-	-	99.475.000										600 orang	526.973.439		
				PKL Award	1 kali	1 kali		-	-								1 kali						
				Pengembangan Sistem informasi PKL	1 unit	1 unit	-	-										1 unit					
				jumlah peserta kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Non Formal	-	-	-	500 orang	-												-	99.475.000	
		jumlah laporan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Non Formal	-	-	-	4 laporan	4 laporan											4 laporan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp		
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
		2.11.2.11.01.22.03	Kegiatan Promosi dan pemasaran bagi Usaha Non Formal	Jumlah kegiatan promosi dan Pameran Usaha Non Formal	4 lokasi	4 lokasi	848.623.200	-	-	-									4 lokasi	848.623.200			
				Jumlah lokasi Usaha Non Formal yang dipromosikan	4 lokasi	4 lokasi		-	-								4 lokasi						
				street vendor festival	1 kali	1 kali		-	-								1 kali						
				Jumlah Kegiatan Pameran Usaha Non Formal	-	-	-	2 kegiatan	-	175.554.500									-	175.554.500			
				Jumlah laporan Kegiatan promosi dan Pemasaran Bagi Usaha Non Formal	-	-		4 laporan	4 laporan								4 laporan						
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya Kinerja Koperasi yang berdaya saing	2.11.2.11.01.23	Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang menaati peraturan Perkoperasian	150 Koperasi	150 Koperasi	657.530.600	95 koperasi	95 koperasi	515.802.200								245 Koperasi	2.005.458.200	Dinas KUMKM	Kota Bandung		
		2.11.2.11.01.23.01	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya rentenir	450 Orang	450 Orang	657.530.600	-	-	-									450 Orang	657.530.600			
				Jumlah peserta Bimtek peningkatan Kompetensi SDM pengawas koperasi	150 orang	150 orang		-	-								150 orang						
				jumlah laporan pelayanan pengaduan korban rentenir (laporan)	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	337.830.200									1 Laporan	337.830.200			
		2.11.2.11.01.23.02	Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	Jumlah Audit Koperasi	22 Koperasi	22 Koperasi	407.401.000	0 Koperasi	0 Koperasi	650										22 Koperasi	408.051.000		
				Jumlah peserta Workshop penyusunan laporan Keuangan KSP/USP Koperasi	150 Orang	150 Orang		-	-	-										150 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.11.2.11.01.23.03	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi (Pemisahan neraca KSP/USP Koperasi)	110 Koperasi	110 Koperasi		-	-									110 Koperasi			
				Jumlah peserta Workshop Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	150 orang	150 orang	424.724.400	-	-										150 orang	424.724.400	
				Jumlah peserta bimtek strategi meningkatkan scoring penilaian KSP/USP	150 orang	150 orang		-	-											150 orang	
				jumlah pendampingan pengelolaan manajemen otonomisasi dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-	77 Koperasi	77 Koperasi	177.322.000										77 Koperasi	177.322.000
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatkan Kinerja UMKM yang berdaya saing	2.11.2.11.01.24	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	240 UM	240 UM	2.567.854.806	-	-									240 UM	2.567.854.806	Dinas KUMKM	Kota Bandung
				Jumlah usaha mikro yang meningkat usahanya (usaha mikro)	-	-	-	200 UM	200 UM	516.359.684									200 UM	516.359.684	
		2.11.2.11.01.24.01	Kegiatan Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	35 UM	35 UM	993.138.812	-	-										35 UM	993.138.812	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah UMKM yang diberikan fasilitas sistem bisnis	5 UM	5 UM		-	-								5 UM				
				Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi promosi	20 UM	20 UM		-	-								20 UM				
				Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi promosi pemasaran dan sistem bisnis (usaha mikro)	-	-		-	-								-				
				Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	-	-		1 laporan	1 laporan		84.860.000						1 laporan		84.860.000		
		2.11.2.11.01.24.02	Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM	Jumlah peserta temu usaha akses pembiayaan bagi usaha mikro	400 UM	400 UM	535.015.000	-	-		-						400 UM		535.015.000		
		2.11.2.11.01.24.02	Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM	jumlah laporan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro	-	-		2 laporan	2 laporan		151.116.000						2 laporan		151.116.000		
		2.11.2.11.01.24.03	Fasilitasi Pengembangan pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro	Jumlah peserta yang fasilitasi sertifikasi HAKI dan halal, pendampingan, workshop, bimtek, monev WUB, UMKM Award	200 UM	200 UM	1.039.700.994	-	-		-						200 UM		1.039.700.994		
		2.11.2.11.01.24.03	Fasilitasi Pengembangan pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro	Fasilitasi sertifikasi Halal Haki dan Pendampingan	-	-		200 Usaha Mikro	200 Usaha Mikro		280.383.684						200 Usaha Mikro		280.383.684		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya Kinerja Koperasi yang berdaya saing	2.11.2.11.01.27	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	60%	60%	528.921.850	60%	60%	127.736.500							60%	656.658.350	Dinas KUMKM	Kota Bandung		
		2.11.2.11.01.27.01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah pengurus pengawas dan pembina Koperasi yang terlatih	280 orang	280 orang	528.921.850	-	-	-								280 orang	528.921.850			
				jumlah pengelola Koperasi yang terlatih (APBD)	-	-	-	-	-	-									-	-		
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian(DID Tambahan)	jumlah pengelola Koperasi yang terlatih	-	-	-	80 orang	80 orang	127.736.500								80 orang	127.736.500		
		2.11.2.11.01.28	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas	30 Koperasi	30 Koperasi	2.673.193.350	40 Koperasi	40 Koperasi	594.150.000								70 Koperasi	3.267.343.350	Dinas KUMKM	Kota Bandung	
		2.11.2.11.01.28.01	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Promosi Produk Koperasi	jumlah kegiatan temu usaha/kemitraan	3 kali	3 kali	954.873.500	-	-										3 kali	954.873.500		
				Jumlah kegiatan promosi dan pameran	5 kali	5 kali		-	-										5 kali			
				Terlaksananya fasilitasi jaringan usaha Koperasi	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	130.841.750										3 Kali	130.841.750	
2.11.2.11.01.28.02	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan, perlindungan dan Pembinaan Koperasi.	Jumlah kegiatan sosialisasi gerakan gemar berkoperasi	2266 Orang	2266 Orang	1.148.901.805	-	-	-									2266 Orang	1.148.901.805				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023			Target	Rp	
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
				Kegiatan pelaksanaan peringatan Harkop Tk. Kota Bandung	1 kali	1 kali		-	-								1 kali				
				Jumlah Koperasi yg mendapatkan penghargaan	15 koperasi	15 koperasi		-	-								15 koperasi				
				jumlah laporan triwulanan perkembangan koperasi	-	-		4 laporan	4 laporan								4 laporan				
				Jumlah koperasi yang terbina	-	-		285 koperasi	285 koperasi								285 koperasi	353.860.000			
				jumlah koperasi di tempat ibadah setiap kelurahan	-	-		10 koperasi	10 koperasi								10 koperasi				
		2.11.2.11.01.28.03	Kegiatan Perluasan akses pembiayaan bagi koperasi	Jumlah kegiatan sosialisasi akses pembiayaan	452 Orang	452 Orang		-	-								452 Orang				
				Jumlah kegiatan workshop fasilitasi pembiayaan bagi koperasi	650 orang	650 orang	569.418.000	-	-								650 orang	569.418.000			
				Jumlah koperasi juara	6 Kec	6 Kec		-	-								6 Kec				
				jumlah penataan toko koperasi	10 koperasi	10 koperasi		-	-								10 koperasi				
				jumlah koperasi juara setiap kelurahan	-	-		13 koperasi	13 koperasi								13 koperasi	109.448.250			
				jumlah Workshop fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi	-	-		-	-								0				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatkan Kinerja UMKM yang berdaya saing	2.11.2.11.01.26	Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	60%	60%	727.947.930	-	-	-							60%	727.947.930	Dinas KUMKM	Kota Bandung	
		2.11.2.11.01.26.001	Capacity building bagi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	360 orang	360 orang	727.947.930	-	-	-							360 orang	727.947.930			
		2.11.2.11.01.29	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	-	-	-	60%	60%	156.217.900								60%	156.217.900	Dinas KUMKM	Kota Bandung
		2.11.2.11.01.29.001	Capacity building bagi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	-	-	-	80 orang	80 orang	156.217.900								80 orang	156.217.900		
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%	100%	13,117,844,300	100 %	13,741,101,146	100 %	15.506.605.456	100 %	15.506.605.456	Dinas KUKM	Kota Bandung
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100%	100%	9,825,570,814	100%	10,544,128,135	100%	11.598.540.949	100 %	11.598.540.949		
		2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah							1 tahun	1 tahun	9,825,570,814	1 Tahun	10,544,128,135	1 Tahun	11.598.540.949	1 Tahun	11.598.540.949		
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasaran kedisiplinan dan peningkatan wawasan pegawai							100%	100%	53,075,000			100%	214.824.940	100 %	214.824.940		
		2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya							50 stell	50 stell	53,075,000			50 Stel	62.012.500	50 Stel	62.012.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek implementasi peraturan perundang-undangan							-	-	0			1 laporan	152.812.440	1 laporan	152.812.440		
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah							100%	100%	1,079,886,440	100%	1,184,535,551	100%	1,403.591.366	100 %	1,403.591.366		
		2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							100 %	100 %	9.592,000	100 %	27,916,350	100 %	30.707.985	100 %	30.707.985		
		2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							100 %	100 %	747,766,890	100 %	489,811,670	100 %	639.395.097	100 %	639.395.097		
		2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							4 Laporan	4 Laporan	101,341,350	4 Laporan	98,575,400	4 Laporan	108.432.940	4 Laporan	108.432.940		
		2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan Makanan dan minuman							100 %	100 %	39,185,200	100 %	106,261,100	100 %	116.887.210	100 %	116.887.210		
		2.17.01.2.06.05	2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan							100 %	100 %	131,393,000	100 %	94,975,031	100 %	104.472.534	100 %	104.472.534		
		2.17.01.2.06.06	2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia							12 Bulan	12 Bulan	24,708,000	12 Bulan	25,788,000	12 Bulan	28.366.800	12 Bulan	28.366.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.17.01.2.06.09	2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur							100 %	100 %	25,900,000	100 %	341,208,000	100 %	375.328.800	100 %	375.328.800		
		2.17.01.2.07	2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%	209,488,620								
		2.17.01.2.07.02	2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional							6 Unit	6 Unit	209,488,620			4 Unit	160,000,000	4 Unit	160,000,000		
		2.17.01.2.08	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%	1,186,021,800	100%	1,309,933,720	100%	1.440.927.092	100%	1.440.927.092		
		2.17.01.2.08.02	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik							3 Jasa	3 Jasa	368,542,800	12 Bulan	499,654,720	12 Bulan	549.620.192	12 Bulan	549.620.192		
		2.17.01.2.08.03	2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang tersedia							3 Jasa	3 Jasa	499,044,000								
		2.17.01.2.08.04	2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan Kantor							12 Bulan	12 Bulan	318,435,000	12 Bulan	810,279,000	12 Bulan	891.306.900	12 Bulan	891.306.900		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.17.01.2.09	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%	763,801,626	100%	702,503,740	100%	848.721.110	100 %	848.721.110		
		2.17.01.2.09.02	2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara							20 %	20 %	435,545,380	100 %	484,702,740	100 %	533.173.014	100 %	533.173.014		
		2.17.01.2.09.06	2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki							75 Unit	75 Unit	34,991,000	57 Unit	42,801,000	57 Unit	47.081.100	57 Unit	47.081.100		
		2.17.01.2.09.09	2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							1 Unit	1 Unit	293,265,246								
				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor											1 Unit	175,000,000	1 Unit	268.466.996	1 Unit	268.466.996	
Peningkatan Kualitas Koperasi	Meningkatnya Tata Kelola Usaha Koperasi		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur										100%	760,650,750	100%	1.116.484.204	100%	1.116.484.204	Dinas KUKM	Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten atau Kota	Cakupan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur											100%	760,650,750	100%	1.116.484.204	100%	1.116.484.204		
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi											20 koperasi	760,650,750	20 koperasi	1.116.484.204	20 koperasi	1.116.484.204		
				Jumlah Fasilitasi Digitalisasi Koperasi											15 Koperasi		27 Koperasi		27 Koperasi			
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian						170 Koperasi	170 Koperasi	1,306,420,600									Dinas KUKM	Kota Bandung
				Persentase Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan						14,30%	14,30%				15%	1,723,129,661	15,60%	1.587.068.340	15,60%	1.587.068.340		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp			
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan							110 Koperasi	110 Koperasi	386,709,400											
		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pengelolaan Manajemen, Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi							110 Koperasi	110 Koperasi	386,709,400											
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat							60 %	60 %	2,182,584,360	65 %	847,824,010	70 %	574.101.660	70 %	574.101.660	Dinas KUKM	Kota Bandung			
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat							60 %	60 %	1,023,149,160	65 %	847,824,010	70 %	574.101.660	70 %	574.101.660					
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus Koperasi yang terlatih							230 Orang	230 Orang	1,023,149,160											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023			Target	Rp	
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target					Rp
				Jumlah pengurus Koperasi yang Kualitasnya Meningkat									240 orang	847.824.010	270 orang	574.101.660	270 orang	574.101.660			
				Terlatihnya pengurus, pengawas, Pengelola koperasi dan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DAK)						139 Orang	139 Orang		110 Orang								
		2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM Usaha Mikro						60%	60%	1,159,435,200									
		2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peserta Diklat Usaha mikro						200 orang	266 orang	1,159,435,200									
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkualitas						40 Koperasi	40 Koperasi	1,591,789,890							Dinas KUKM	Kota Bandung	
				Persentase Koperasi yang meningkat omsetnya						12,29%	12,29%		13,47%	947,439,898	15,13%	1.381.587.295	15,13%	1.381.587.295			
				Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi									1 kemitraan		2 kemitraan		2 kemitraan				
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Jumlah Koperasi yang berkualitas						40 Koperasi	40 Koperasi	1,591,789,890									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023				Target	Rp	
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
				Persentase Koperasi yang meningkatkan omsetnya							12,29%	12,29%		13,47%	947,439,898	15,13%	1.381.587.295	15,13%	1.381.587.295			
				Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi										1 kemitraan		2 kemitraan	2 kemitraan					
		2.17.06.2.01.01		Jumlah kegiatan Promosi dan Jaringan Usaha Koperasi						4 Koperasi	4 Koperasi											
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah setiap Kelurahan						30 Koperasi	30 Koperasi											
				Jumlah Koperasi Juara Setiap Kelurahan							30 Koperasi	30 Koperasi										
				Jumlah Koperasi Terbina							225 Koperasi	225 Koperasi										
				jumlah koperasi yang bertransformasi digital dalam pengembangan usaha, komunikasi dan kerjasama antar koperasi							60 koperasi	60 koperasi										
				Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi										12 koperasi		12 koperasi		12 koperasi		12 koperasi		
				Jumlah Kegiatan Pemasaran dan promosi produk koperasi									3 kegiatan	947,439,898	4 kegiatan	1.381.587.295	4 kegiatan	1.381.587.295				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp		
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Peningkatan Kualitas Usaha	Meningkatnya Kemampuan pelaku Usaha Mikro	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat							240 UM	240 UM	2,865,437,546							Dinas KUKM	Kota Bandung		
Peningkatan Kemitraan Usaha	Meningkatnya Jejaring Usaha			Persentase Usaha Non Formal yang Meningkatkan kemampuan usahanya							3.59%	3.59%				3.76 %	4,600,104,350	3.93%	5.021.476.405	3.93%	5.021.476.405		
				Persentase usaha Mikro yang meningkatkan keberdayaan usahanya								5.06%	5.06%				10.12%		11.14%		11.14%		
				Jumlah Kemitraan Usaha Mikro													4 kemitraan		8 kemitraan		8 kemitraan		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat									240 UM	240 UM	2,865,437,546										
		Persentase Usaha Non Formal yang Meningkatkan kemampuan usahanya										3.59%	3.59%				3.76 %	4,600,104,350	3.93%	5.021.476.405	3.93%	5.021.476.405	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp			
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
				Persentase usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya							5.06%	5.06%			10.12%		11.14%		11.14%					
				Jumlah Kemitraan Usaha Mikro										4 kemitraan		8 kemitraan		8 kemitraan						
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Laporan PKL yang didata melalui cetak kartu PKL						4 Laporan	4 Laporan													
				Terfasilitasinya biaya sewa lokasi usaha bagi pelaku usaha non formal						1 Laporan	1 Laporan	1,332,483,000												
				Terlaksananya reaktivasi penataan kios usaha pelaku usaha non formal						1 Laporan	1 Laporan													
				Data Pelaku Usaha Non Formal / PKL Binaan									150 orang	480,328,000	220 orang	778.152.100	220 orang	778.152.100						
				Sosialisasi Aturan Penataan dan Pembinaan PKL									1 laporan		1 laporan		1 laporan							
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah laporan kegiatan promosi dan pemasaran usaha non formal						4 Laporan	4 Laporan	533,147,046												
				Jumlah Kegiatan Dijabanan																				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023			Target	Rp	
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target					Rp
				Jumlah Kegiatan Bandung Culinary Night																	
				Jumlah Kegiatan Pameran bagi PKL																	
				Jumlah Kegiatan Temu Bisnis, dan Fasilitasi Kemitraan dan jaringan usaha mikro								4 laporan	272.725,150	4 laporan	409.997.665	4 laporan	409.997.665				
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Bagi PKL						4 Kegiatan	4 Kegiatan										
				Laporan Pendampingan bagi PKL							4 Laporan	4 Laporan	655,594,500								
				Pemulihan Usaha bagi PKL																	
				Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan, Peningkatan Kompetensi Usaha Mikro										4 Laporan	2.540,160,400	4 Laporan	1.738.041.360	4 Laporan	1.738.041.360		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring Satgasus PKL							4 laporan	4 laporan	344,213,000									
				Kajian Teknis							1 laporan	1 laporan										
				Bimtek Bagi Pelaku usaha non formal/PKL Binaan										7 Kegiatan		8 Kegiatan		8 Kegiatan				
				Koordinasi dan sinkronisasi Satgasus PKL										20 Kali		32 Kali		32 Kali				
				Promosi Lokasi/Tempat Pelaku Usaha Non Formal/PKL Binaan										13 lokasi	1,306,890,800		15 lokasi	2,095.285.280	15 lokasi			2,095.285.280
				Roadmap Lokasi Pelaku Usaha Non Formal/PKL Binaan												1 laporan		1 laporan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir periode Resntra PD		unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat							4,22%	4,22%	3,883,366,925	4,39 %	2,300,529,295	4,64 %	2,699.731.705	4,64 %	2,699.731.705	Dinas KUKM	Kota Bandung
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat							4,22%	4,22%	3,883,366,925	4,39 %	2,300,529,295	4,64 %	2,454.301.550	4,64 %	2,454.301.550		
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta Diklat Usaha Mikro						230 orang	230 orang	3,883,366,925	200 Orang	2,300,529,295	200 Orang	2,699.731.705	200 Orang	2,699.731.705			
	Jumlah Peserta Temu Usaha Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro							300 Usaha Mikro	400 Usaha Mikro												
	Sosialisasi Aturan Penataan dan Pembinaan PKL																				
	jumlah UMKM yang difasilitasi pendampingan Usaha Mikro.							300 Usaha Mikro	358 Usaha Mikro												

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Perangkat Daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan indikator kinerja Utama dan targetnya selama kurun waktu 5 (lima) sebelum dan sesudah perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Koperasi berkualitas	N/A	30	30	40	50	70	220 Koperasi
2.	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	N/A	240	240	240	240	240	1200 Usaha Mikro
3.	Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kualitasnya	N/A	60	60	60	60	60	60 %
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	82,25	82,5	82,75	83	83

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2019 – 2023 sesudah
perubahan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi	Target Perubahan Renstra			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019		2020	2021	2022	
1	Jumlah Koperasi Berkualitas	30 Koperasi	11 Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah usaha Mikro yang usahanya meningkat	240 UM	200 UM	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	60%	60%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Koperasi berkualitas	N/A	N/A	9,46	9,93	10,64	10,64%
6	Persentase Usaha Mikro yang Omset dan atau Kemampuan Usahanya Meningkat	N/A	N/A	3,91	4,08	4,29	4,29%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,08	87,25	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	N/A	N/A	82,5	83,5	85	Nilai

Selain indikator kinerja Utama Renstra sebagai alat ukur pencapaian indikator sasaran Renstra juga merupakan instrument yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi. Target IKU Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2019-2023 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun beberapa tahun terakhir. Melalui perubahan Renstra ini, maka dilakukan penyesuaian IKU maupun targetnya untuk tahun 2022 dan 2023. Pertimbangan yang sangat mempengaruhi penentuan target yaitu kondisi tahun 2020. Pandemi *Covid-19* telah berdampak pada memburuknya berbagai kinerja pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator. Hal ini merupakan salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Renstra, yang diharapkan dapat memberikan pijakan yang realistis sesuai kondisi riil yang tentu tidak terlepas dari pengaruh eksternal.

Penyesuaian kembali target-target indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dilakukan menyusul kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung yang juga melakukan perubahan atau penyesuaian target indikator kinerja sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Penyesuaian target kinerja dilakukan dengan tetap mempertahankan semangat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023, memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mendukung prioritas nasional, provinsi, dan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penentuan target IKU Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan dengan memperhatikan peluang dan tantangan sampai akhir periode Renstra. Adapun realisasi dan target IKU Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel 7.3
Realisasi dan target IKU Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019		Tahun 2020		Target Perubahan Renstra			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	
1	Jumlah Koperasi Berkualitas	30 Koperasi	30 Koperasi	11 Koperasi	11 Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah usaha Mikro yang usahanya meningkat	240 UM	240 UM	200 UM	200 UM	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	60%	60%	60%	60%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Koperasi berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	9,46	9,93	10,64	10,64%
6	Persentase Usaha Mikro yang Omset dan atau Kemampuan Usahanya Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	3,91	4,08	4,29	4,29%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,08	82,25	87,25	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	N/A	N/A	N/A	N/A	82,5	83,5	85	Nilai

Penjelasan indikator kinerja utama, indikator kinerja kebijakan dan indikator kinerja program yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 7.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi berkualitas	Persen	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya sesuai kriteria dibagi jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dikali 100%	Dinas KUKM	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT, meningkat asset dan omset Koperasi Untuk formulasi pengukuran pembagi adalah Koperasi yang melaksanakan RAT dengan alasan bahwa kriteria koperasi berkualitas yaitu peningkatan asset dan omset Koperasi tergambarkan dalam Koperasi yang sudah melaksanakan RAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				Permenkop 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Permendagri 18 tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
2.	Meningkatnya Kualitas usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Omset dan atau Kemampuan Usahanya Meningkat	Persen	Undang-undang 20 tahun 2008 tentang UMKM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	(Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya ditambah jumlah UNF yang meningkat kemampuan usahanya) dibagi (jumlah usaha mikro yang terdaftar pada data base ditambah jumlah UNF terdaftar yang ada di 18 lokasi penataan) x 100	Dinas KUKM	Usaha Mikro yang omset dan atau kemampuan usahanya meningkat adalah Usaha mikro yang mengalami peningkatan omset setelah dilakukan pendampingan program dan Usaha Non Formal yang mengalami peningkatan kemampuan setelah dilakukan pemberdayaan melalui bimtek, fasilitasi promosi, kemitraan dan pemasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>Perda Kota Bandung nomor 23 tahun 2009 tentang UMKM</p> <p>Perda Kota Bandung no 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk</p>			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				Pelaksanaan Perda Kota Bandung no. 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima			
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)</p> <p>Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	<p>SKM = Total Nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang</p> <p>Interpretasi terhadap penilaian SKM = SKM unit pelayanan x 25</p>	Dinas KUKM	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.</p> <p>Unsur Survey Kepuasan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
							4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana

Adapun penetapan target indikator kinerja Kebijakan dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5

Indikator Kinerja Kebijakan dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
	KEBIJAKAN	Fasilitasi Perijinan Ijin Usaha Simpan Pinjam					
1.	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang sesuai Prosedur	Persen	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur dibagi jumlah total	Dinas KUKM	Cakupan Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang sesuai Prosedur adalah jenis koperasi simpan pinjam dan atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM</p> <p>Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi</p> <p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Permendagri 18 tahun 2020 tentang Laporan dan</p>	koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam dikali 100		<p>Kriteria Koperasi yang mengajukan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi yang berbadan hukum 2. Koperasi yang anggotanya berdomisili di kota Bandung 3. Jenis usaha koperasi simpan pinjam 4. Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>Permenkop 11 tahun 2018 tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi</p> <p>Permenkop 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (pasal 104)</p> <p>Permenkop 9 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Koperasi</p>			
	KEBIJAKAN	Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi					
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mentaati peraturan perundang-undangan	Persen	<p>UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian</p> <p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014</p>	<p>Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat dibagi Jumlah Koperasi aktif dikali 100</p>	DKUKM	<p>Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kriteria Penilaian Tingkat Kepatuhan :</p> <p>1. Prinsip Koperasi ; 1.1 keanggotaan sukarela;</p>

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM</p> <p>Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Permenkop 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenkop no 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi</p> <p>Permendagri 18 tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>			<p>1.2 Pengelolaan dilakukan secara Demokratis;</p> <p>1.3 Pembagian SHU dilakukan secara adil;</p> <p>1.4 Pemberian Balas Jasa yg terbatas thd Modal;</p> <p>1.5 Kemandirian;</p> <p>1.6 Pengembangan Koperasi;</p> <p>2. Kelembagaan;</p> <p>2.1 Legalitas BH;</p> <p>2.2 Status Anggota;</p> <p>2.3 Pengawas;</p> <p>2.4 Pengurus;</p> <p>2.5 Pengelola</p> <p>3. Usaha dan keuangan;</p> <p>3.1 Portofolio Kegiatan Layanan;</p> <p>3.2 Perencanaan dan Pengendalian Usaha;</p> <p>3.3 Pengalokasian/ Penyaluran Dana Pinjaman/Kredit;</p> <p>3.4 Kinerja Keuangan;</p> <p>4. Transaksi :</p> <p>4.1 sumber Dana yg tdk Bertentangan dengan Perundang-undangan :</p>

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				Permenkop 9 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Koperasi			- sumber Dana - penghimpunan modal. 4.2 Pemanfaatan Layanan kpd anggota 4.3 Penerapan SAK ETAB (Standar Akuntansi Koperasi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang dilakukan penilaian Kesehatan Koperasi	Koperasi	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM	KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan	DKUKM	KSP/USP yang dilakukan penilaian Kesehatan adalah KSP/USP yang dinilai untuk mengukur tingkat kesehatan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap aspek-aspek sbb : a. permodalan; b. kualitas aktiva produktif; c. manajemen; d. efisiensi; e. likuiditas; f. jatidiri Koperasi; g. pertumbuhan dan kemandirian; dan h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah. Pada Permenkop dan UKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi pada Pasal 5 disebutkan bahwa

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Permendagri 18 tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>Permenkop dan UKM No. 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi</p> <p>Permenkop 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian</p> <p>Permenkop 9 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Koperasi</p> <p>Perdep Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM No.06 /Per/Dep.6/IV/20216</p>			<p>Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> penerapan kepatuhan; kelembagaan koperasi; usaha simpan pinjam; penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; penerapan sanksi. <p>Sedangkan pada Perdep Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM No.06 /Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.</p> <p>Pada Pasal 5 disebutkan Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut: a.permodalan; b.kualitas aktiva produktif; C. manajemen; d.efisiensi; e.likuiditas; f.kemandirian dan pertumbuhan; dan g.jatidiri koperasi.</p> <p>Pada Pasal 7 disebutkan Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi</p>

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.			diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu : a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 80,00$; b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$; c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 51,00$ d. d.dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$
	KEBIJAKAN	Peningkatan SDM Koperasi					
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014	Formulasi perhitungan : Level 1 = evaluasi akhir, untuk mengevaluasi peran Narasumber, sarpras, materi, diklat yang dibutuhkan Level 2 = pre tes dan post tes, untuk mengetahui	DKUKM	SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat adalah SDM Koperasi yang memberi dampak pada peningkatan kinerja koperasi juga penerapan jati diri dan nilai nilai koperasi serta pelaksanaan ketentuan yang berlaku Alasan Kriteria dan pengukuran • Level 1 : mengukur sejauh mana yang diberikan kepada peserta pelatihan dengan menanyakan tentang fasilitas pelatihan, kesesuaian antara materi pelatihan dengan kebutuhan peserta,

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM</p> <p>Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Permendagri 18 tahun 2020 tentang LPPD</p> <p>Permenkop 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian</p>	<p>pemahaman materi peserta</p> <p>Level 3 = evaluasi pasca diklat, untuk score penilaian serta masukan mengenai kondisi peserta</p>		<p>instruktur pelatihan dan metode pelatihan dan jawaban mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Level 2 : Peserta menjawab pertanyaan yang sama sebelum dan sesudah pelatihan. Jawaban pre test dan post tes dilakukan dengan membandingkan jawaban yang benar dari total pertanyaan • Level 3 : Perubahan sikap peserta pelatihan menurut atasan yang dapat dilihat dari tanggapan atasan yaitu Peserta dapat membagikan ilmunya kepada rekan kerja dan atasan
	KEBIJAKAN	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi					
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat omsetnya	Persen	<p>UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian</p> <p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang</p>	Jumlah Koperasi yang meningkat omsetnya dibagi jumlah Koperasi yang	DKUKM	Koperasi yang meningkat omsetnya adalah penjualan barang/jasa usaha koperasi sebagai pendapatan kotor/bruto koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi.

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM</p> <p>Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Permendagri 18 tahun 2020 tentang LPPD</p> <p>Permenkop 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian</p>	melaksanakan RAT dikali 100		<p>Kriteria Koperasi yang meningkat omsetnya dilihat dari peningkatan omset (volume usaha) Koperasi</p> <p>Alasan kriteria dan formulasi pengukuran adalah peningkatan omset yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup koperasi</p>

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
		Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi	kemitraan	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Permenkop 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan	Dokumen kemitraan	Dinas KUKM	Kemitraan Usaha Koperasi/ Jaringan usaha koperasi adalah Kerjasama usaha, akses dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga (baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha) yang diperlukan oleh Koperasi untuk menjalankan kegiatan usahannya secara efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai tujuan Koperasi dan berdaya saing. Kriterianya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar Koperasi 2. Kerjasama Koperasi dengan UMKM 3. Kerjasama Koperasi dengan Lembaga Usaha Lainnya Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut (UU 25 tahun 1992, pasal 5): <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan perkoperasian; b. kerja sama antar koperasi Pasal 62: Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah: Huruf d : membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				dan Pembinaan Perkoperasian			yang saling menguntungkan antarkoperasi
	KEBIJAKAN	Pemberdayaan UMKM					
6	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase Usaha NonFormal yang kemampuan usahanya meningkat	Persen	Undang-undang 20 tahun 2008 tentang UMKM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Jumlah UNF yang meningkat kemampuan usahanya dibagi jumlah UNF/PKL binaan di 18 lokasi penataan dikali 100	DKUKM	Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat adalah Pelaku usaha non formal yang tidak memiliki ijin, dan menggunakan fasilitas umum yang diberdayakan dan berubah secara mandiri Kriteria Usaha Non Formal binaan yang kemampuan usahanya meningkat mengacu pada Peningkatan kapasitas usaha (fasilitasi permodalan dapat meningkatkan volume usaha, modal dan produk), keterampilan pengembangan kemampuan usaha (peningkatan kemampuan SDM melalui pemasaran online, literasi pembukuan secara sederhana, penyajian makanan secara higienis, pembentukan organisasi koperasi) dan peningkatan kemitraan usaha (memperbanyak jejaring dengan melalui promosi, pemasaran, CSR)

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>Perda Kota Bandung nomor 23 tahun 2009 tentang UMKM</p> <p>Perda Kota Bandung no 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL</p> <p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali</p>			

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				Kota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bandung no. 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima			
		Persentase Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	Persen	<p>Undang-undang 20 tahun 2008 tentang UMKM</p> <p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM</p> <p>Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	Jumlah usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya dibagi jumlah usaha mikro yang terdaftar pada data base x 100	Dinas KUKM	<p>Pemberdayaan UMKM merupakan Upaya yang dilaksanakan secara sinergis melalui pemberian fasilitasi Pendampingan Usaha, bantuan menumbuh kembangkan kemampuan Usaha, Bantuan pendaftaran perijinan berusaha dan fasilitasi legalisasi serta sertifikasi terhadap usaha UMKM dalam rangka menjadikan UMKM tangguh, mandiri dan berkesinambungan.</p> <p>Kriteria pemberdayaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penyuluhan dan pembinaan peningkatan kapasitas kinerja usaha, manajemen dan pemanfaatan teknologi. • Pendampingan Usaha. • Memberikan bimbingan, konsultasi dan Advokasi serta kesempatan berusaha bagi pelaku usaha mikro • Memberikan bimbingan pendaftaran perijinan berusaha.

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				<p>PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>Perda Kota Bandung nomor 23 tahun 2009 tentang UMKM</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitasi legalisasi dan sertifikasi usaha • Menumbuhkan kemandirian dan kewirausahaan pelaku usaha mikro.
		Jumlah Kemitraan Usaha Mikro	kemitraan	<p>Undang-undang 20 tahun 2008 tentang UMKM</p> <p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM</p>	dokumen kemitraan	Dinas KUKM	<p>Kemitraan dengan Pola Rantai pasok adalah kerjasama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi,serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.</p> <p>Pelaku usaha mikro melakukan kemitraan dengan BUMN/BUMD, swasta, kerjasama pemasaran/ penjualan produk</p>

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Perda Kota Bandung nomor 23 tahun 2009 tentang UMKM			
	KEBIJAKAN	Pengembangan UMKM					
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang omsetnya meningkat	Persen	Undang-undang 20 tahun 2008 tentang UMKM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q	Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro yang terdaftar pada data base dikali 100	DKUKM	Usaha mikro yang omsetnya meningkat adalah perbandingan jumlah nilai omzet awal dan nilai omzet akhir yang mengalami peringkatan setelah dilakukan pendampingan program kepada pelaku usaha mikro yang terdaftar Kriteria meningkatnya kemampuan usaha diukur berdasarkan tingkat kekuatan daya saing usaha mikro, yaitu <ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan Modal • Kelengkapan izin usaha • Keuntungan usaha meningkat • Kepemilikan aset bertambah • Memiliki akses pasar yang luas

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
				tentang pembagian kewenangan urusan KUMKM Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Perda Kota Bandung nomor 23 tahun 2009 tentang UMKM			<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja • Manajemen Keuangan yang baik perbandingan nilai omzet awal dan nilai omzet akhir tahun <p>Alasan penentuan target adalah sektor usaha mikro diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal</p>
	KEBIJAKAN	Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM					
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	Ruang Lingkup administrasi perkantoran adalah meliputi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana/asset Dinas	Persentase pelayanan administrasi perkantoran adalah Rata-rata dari dari 1. jumlah layanan administrasi kepegawaian,	DKUKM	Layanan administrasi perkantoran adalah kegiatan untuk melayani pekerjaan operasional seperti tugas pokok kantor agar berjalan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi

No.	Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
					2. jumlah layanan dokumen perencanaan dan pelaporan, 3. jumlah layanan dokumen perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan 4. Jumlah layanan dokumen Sarana dan Prasarana		

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung ini merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dalam mewujudkan rencana yang dimuat dalam dokumen ini, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berpedoman dan bersinergi pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.
2. Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
3. Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
4. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dilakukan secara tertib berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Wali Kota.

6. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.










Untuk menjamin pencapaian target sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka seluruh *stakeholder* diharapkan dapat bersinergi. Keberhasilan pencapaian target-target pada fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung setiap tahun dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Bandung 2018 – 2023.

Bandung, 7 Desember 2021
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG



Drs. ATET DEDI HANDIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640225 199303 1 004

**POHON KINERJA
DINAS KOPERASI UKM 2018-2023
MISI 3**



**POHON KINERJA
DINAS KOPERASI UKM 2018-2023
MISI 3**

